



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RUBBYANUR ALS UBI BIN UPUN ABAS;**
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/12 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DI. Panjaitan Rt: 001 Desa Tapis / Jalan Anden
Oko, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **MUHAMMAD RUBBYANUR ALS UBI BIN UPUN ABAS** ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/04/I/RES.4.2/2024/Resnarkoba;

Terdakwa **MUHAMMAD RUBBYANUR ALS UBI BIN UPUN ABAS** ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Herman Setiawan, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Kantor Hukum Hermans Law Firm & Rekan yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 789 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 04/HS.Law Firm/I/2024 tertanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RUBBYANUR Als UBI Bin UPUN ABAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD RUBBYANUR Als UBI Bin UPUN ABAS** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebanyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu
 - 16 (enam belas) bendel plastik klip kosong dengan berbagai macam ukuran
 - 3 (tiga) buah pipet kaca
 - 11 (sebelas) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic
 - 3 (tiga) buah timbangan digital
 - 2 (dua) buah kotak plastik warna putih bening
 - 1 (satu) buah kotak rak plastik kecil warna ungu
 - 1 (satu) buah kotak Rak Tool Bok warna putih bening
 - 1 (satu) buah Handphone merk. "INFINIX X6331" warna hitam dengan IMEI (35700782549027) NO HP (085934518501)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk. "VIVO V20" warna hitam dengan IMEI (865762058250076) NO HP (083870663004)

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Mobil Merk. "DAIHATSU SIGRA" warna hitam dengan No Pol KT 1805 EQ Beserta Dengan STNK
- Uang Tunai Sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

Agar dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan Terdakwa melanggar Pasal 17 KUHP;
2. Bahwa Penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam Pasal 33 KUHP;
3. Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa di Polres Paser;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa terlalu berat bagi Terdakwa karena tidak ada saksi yang melihat langsung Terdakwa mengedarkan dan menjual narkoba;
2. Proses BAP dan penyidikan Terdakwa menyalahi prosedur karena Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
3. Bahwa polisi tidak menunjukkan surat penangkapan dan penggeledahan yang sah saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
4. Bahwa terjadi tindak kekerasan berupa pemukulan dan tindak kekerasan lainnya terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh oknum aparat Resnarkoba;
5. Bahwa sebagian isi BAP dibuat dan dikarang-karang oleh penyidik dan direkayasa dan dibuat cerita yang menyudutkan Terdakwa kemudian menyuruh dan memaksa Terdakwa untuk menandatangani BAP tersebut;
6. Bahwa penyidik tidak menyertakan Pasal 127/pemakai dalam dakwaannya padahal ada barang bukti bong, kaca, pipet dan korek yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba;
7. Bahwa ada barang-barang milik Terdakwa yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana yang hilang setelah penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengakui uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt



9. Bahwa barang bukti narkoba sabu-sabu bukan milik Terdakwa pribadi tapi merupakan barang milik seseorang yang dititipkan kepada Terdakwa. Jamal adalah pemilik asli dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Replik / Tanggapan Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Muhammad Rubbyanur alias Ubi bin Upun Abas untuk seluruhnya;
3. Menyatakan terdakwa Terdakwa Muhammad Rubbyanur alias Ubi bin Upun Abas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*anpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Muhammad Rubbyanur alias Ubi bin Upun Abas sebagaimana Surat Tuntutan (Requisitor) yang kami bacakan dan serahkan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Muhammad Rubbyanur alias Ubi bin Upun Abas** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Di Panjaitan Rt 001 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan di rumah Kontrakan Terdakwa di Jl. Anden Oko Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I beratnya 5 (lima) gram***" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA pada saat Terdakwa **Muhammad Rubbyanur alias Ubi bin Upun Abas** sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumahnya Jl. Di Panjaitan RT. 001 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FAHMI (DPO) dan berkata *"ini ada barang (shabu) kalo mau megang ada ini nanti di lodingkan"* lalu Terdakwa menjawab *"iya bisa aja"* kemudian Sdr. FAHMI (DPO) berkata *"iya sudah tunggu aja nanti di hubungi"* selanjutnya pada sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menerima foto dari Sdr. FAHMI dan pesan yang berisi *"ambil sudah barang"* lalu Terdakwa menjawab *"oke"*, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju sebuah daerah di Desa Tapis dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk. "DAIHATSU SIGRA" warna hitam dengan No Pol KT 1805 EQ. Sesampainya di tempat sesuai dengan foto yang dikirimkan Sdr. FAHMI (DPO) Terdakwa melihat kotak rokok *Sampoerna* sesuai dengan foto yang dikirim oleh Sdr. FAHMI (DPO) lalu Terdakwa turun dan mengambil kotak rokok *Sampoerna* tersebut dan Terdakwa langsung membawa kotak rokok *Sampoerna* tersebut ke Rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Anden Oko Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, sesampainya disana Terdakwa langsung masuk dan membuka kotak rokok *Sampoerna* tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang setelah Terdakwa timbang beratnya sekitar 10 (sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut sedikit untuk Terdakwa gunakan sendiri. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu di dalam lemari di Rumah Kontrakan Terdakwa lalu pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Di Panjaitan Rt 001 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi ke kontrakan Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari lalu Terdakwa membagi paket tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan memasukkannya kedalam kotak plastik dan Terdakwa kembali mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan kembali menyimpan kembali 10 paket Narkotika jenis shabu ke dalam lemari di rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HENGKI (DPO) yang berkata *"adakah bahan shabu"* dan Terdakwa menjawab *"ada"* lalu Sdr. HENGKI (DPO) menjawab *"minta satu gram"* dan Terdakwa menjawab *"oke"* lalu Sdr. HENGKI (DPO) menjawab *"nanti ada anggotaku yang ambil"* dan Terdakwa menjawab *"iya"*. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Sdr. HENGKI (DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata, *"ada sudah orangku nunggu di dekat stadion pake motor warna merah"*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menjawab “oke” lalu Terdakwa langsung menuju kontrakan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dan mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan mobil, sesampainya di Stadion Tapis Terdakwa melihat dan mendatangi orang yang tidak Terdakwa kenal yang menggunakan motor warna merah dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan orang tersebut memberikan Terdakwa uang sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. HENGKI (DPO) beberapa kali dengan cara yang sama yakni pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 10 Januari sekira pukul 10.00 WITA narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa.

Selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FAHMI (DPO) dan berkata “*ada barang itu di lemari di sekitar stadion tapis*” dan Terdakwa menjawab “oke” kemudian Sdr. FAHMI (DPO) megirimkan foto lokasi Narkotika jenis shabu disimpan, lalu Terdakwa langsung menuju Stadion Tapis sesuai dengan lokasi foto yang dikirim kepada Terdakwa dan langsung mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dan membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan langsung membuka bungkus rokok sampoerna dan didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa langsung membagi paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket dan menggabungkan dengan sisa paket shabu yang Terdakwa simpan sebelumnya.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAMSIR (DPO) yang berkata “*adakah shabu*” dan Terdakwa menjawab “iya” dan Sdr. SAMSIR (DPO) menjawab “*oke aku mau ambil yang empat ratus*” dan Terdakwa menjawab “*tunggu aja di rumah*” kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket dari 10 (sepuluh) paket narkotika yang Terdakwa simpan didalam lemari Terdakwa dan Terdakwa menyendoknya sedikit dengan menggunakan sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik dan Terdakwa masukkan kedalam plastic klip lalu Terdakwa menyimpan sisanya kembali ke dalam lemari dan Terdakwa berangkat kearah rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. SAMSIR (DPO) di pinggir

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sebelum rumah Terdakwa dan Sdr. SAMSIR (DPO) kemudian memberikan Terdakwa uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Desa Tapis hingga pada sekira Pukul 23.45 WITA pada saat Terdakwa didatangi oleh Anggota Polres Paser dan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi ZULKIPLI dan menemukan 1 (satu) buah Handphone INFINIX X6331 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V20 warna hitam didalam tas Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam kamar, lalu anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "dimana kamu simpan shabumu" dan Terdakwa menjawab "saya simpan di kontrakan pak" kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa ke kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Anden Oko Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan melakukan penggeledahan lalu menemukan 2 (dua) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkoba jenis shabu, 16 (enam belas) bendel plastik klip kosong dengan berbagai macam ukuran, 3 (tiga) buah pipet kaca, 11 (sebelas) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) buah kotak plastik warna putih bening, 1 (satu) buah kotak rak plastik kecil warna ungu dan 1 (satu) buah kotak Rak Tool Bok warna putih milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang-barang yang ditemukan dibawa ke polres paser untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 01112/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 05170/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine terdapat dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 08/10966.00/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 14,22 (nol koma dua enam) gram, dan berat bersih 11.98 (sebelas koma sembilan delapan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram, dan berat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa Terdakwa **Muhammad Rubbyanur alias Ubi bin Upun Abas** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **Muhammad Rubbyanur alias Ubi bin Upun Abas** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Muhammad Rubbyanur alias Ubi bin Upun Abas** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.45 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Di Panjaitan Rt 001 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan di rumah Kontrakan Terdakwa di Jl. Anden Oko Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.45 WITA pada saat Terdakwa **Muhammad Rubbyanur alias Ubi bin Upun Abas** sedang berada di rumahnya di Jl. Di Panjaitan Rt 001 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur Terdakwa didatangi oleh Anggota Polres Paser dan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi ZULKIPLI dan menemukan 1 (satu) buah Handphone INFINIX X6331 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V20 warna hitam didalam tas Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam kamar, lalu anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa **“dimana kamu simpan shabumu”** dan Terdakwa menjawab **“saya simpan di kontrakan pak”** kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa ke kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Anden Oko Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan melakukan penggeledahan lalu menemukan 2 (dua) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis shabu, 16 (enam belas) bendel plastik klip kosong dengan berbagai macam ukuran, 3 (tiga) buah pipet kaca,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) buah kotak plastik warna putih bening, 1 (satu) buah kotak rak plastik kecil warna ungu dan 1 (satu) buah kotak Rak Tool Bok warna putih milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 01112/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 05170/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 08/10966.00/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 14,22 (nol koma dua enam) gram, dan berat bersih 11.98 (sebelas koma sembilan delapan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram, dan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa Terdakwa **Muhammad Rubbyanur alias Ubi bin Upun Abas** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **Muhammad Rubbyanur alias Ubi bin Upun Abas** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 23.45 WITA di sebuah rumah di Jalan D.I. Panjaitan RT 001, Desa Tapis,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur karena diduga terkait dengan tidak pidana narkoba;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah di Jalan D.I. Panjaitan RT 001, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 23.45 WITA anggota Sat Resnarkoba mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya, dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah handphone Infinix X6331 warna hitam, 1 (satu) buah handhphone merek VIVO warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sигра beserta STNK;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah di Jalan Anden Oko, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selanjutnya anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Anden Oko, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat, 16 (enam belas) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 11 (sebelas) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) buah kotak plastik warna putih bening, 1 (satu) buah kotak rak plastik kecil warna ungu di dalam 1 (satu) buah kotak rak tool bok warna putih bening kemudian barang-barang yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa saat ditanya, Terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Fahmi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per satu gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah hasil penjualan narkoba;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak menjual narkoba;
2. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukan hasil dari penjualan narkoba;
3. Mobil yang disita posisinya di rumah Terdakwa dan milik istri Terdakwa;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 23.45 WITA di sebuah rumah di Jalan D.I. Panjaitan RT 001, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur karena diduga terkait dengan tidak pidana narkoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah di Jalan D.I. Panjaitan RT 001, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 23.45 WITA anggota Sat Resnarkoba mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya, dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah handphone Infinix X6331 warna hitam, 1 (satu) buah handhphone merek VIVO warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga beserta STNK;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah di Jalan Anden Oko, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selanjutnya anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Anden Oko, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat, 16 (enam belas) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 11 (sebelas) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) buah kotak plastik warna putih bening, 1 (satu) buah kotak rak plastik kecil warna ungu di dalam 1 (satu) buah kotak rak tool bok warna putih bening kemudian barang-barang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa saat ditanya, Terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Fahmi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per satu gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah hasil penjualan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak menjual narkoba;
2. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukan hasil dari penjualan narkoba;
3. Mobil yang disita posisinya di rumah Terdakwa dan milik istri Terdakwa;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 08/10966.00/2024 tertanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan total berat kotor 14,22 (empat belas koma dua dua) gram dan total berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01112/NNF/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur, Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti kristal warna putih yang diperiksa adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 11.45 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan D.I.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan RT 001, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba dan Terdakwa menunjukkan sebuah rumah kontrakan di Jalan Anden Oko, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut dan ditemukan narkoba beserta barang-barang lain yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik bos Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa dan disuruh menyimpan dan kalau ada orang yang mau mengambil, Terdakwa disuruh untuk memberikannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba tersebut untuk diri sendiri dan diberikan ke teman kalau ada yang meminta;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapat Sdr. Jamal yang merupakan kuda atau kurir dari Bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Sdr. Jamal menghubungi kuda atau kurir melalui telepon lalu kurir ini menghubungi Terdakwa, setelah itu barang narkoba jenis sabu-sabu akan di taruh di dekat stadion oleh si kurir (dijejak). Setelah itu oleh si kurir Terdakwa dikirim foto tempat narkoba tersebut ditaruh atau dijejak kemudian Terdakwa mendatangi dan mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima atau dititipi narkoba jenis sabu-sabu yaitu yang pertama di narkoba tersebut dimasukkan di dalam kotak rokok sampoerna dan yang kedua narkoba dimasukkan ke dalam bungkus makanan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkoba, lalu Terdakwa membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa timbang beratnya sekitar 5 (lima) gram. Kemudian Terdakwa membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing paket 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa ada mengonsumsi narkoba tersebut, sisanya dijual dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Jamal dan diberi tahu tempat transaksinya setelah itu Terdakwa memberikan narkoba sabu-sabu kepada orang yang membeli dan uang pembelian dibayarkan kepada Jamal;
- Bahwa harga 1 (satu) paket sabu-sabu adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat jarak pengambilan sabu-sabu yang pertama dan yang kedua dari Sdr. Jamal. Untuk pengambilan yang kedua, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Jamal sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi uang sebagai upah;
- Bahwa ada keterangan dari Terdakwa yang berbeda antara BAP polisi dan keterangan Terdakwa di persidangan karena saat di kepolisian Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan dipukuli;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga yang disita adalah mobil istri Terdakwa yang dibeli dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Risa Hernita di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 23.35 WITA di rumah yang beralamat di D.I. Panjaitan RT 001, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian datang beberapa petugas polisi masuk ke dalam rumah Saksi dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna hitam dan STNK adalah milik Saksi yang Saksi beli pada bulan November 2023 dengan pembayaran secara *leasing*;
- Bahwa mobil dan STNK atas nama Saksi yaitu Risa Hernita;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa (suami saksi) pernah terlibat narkoba tapi setahu Saksi sudah berhenti;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kurir Oricar, jasa pengantaran online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi R Wiyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kantor PT. BCA Finance;
- Bahwa benar Saksi Risa Hernita dan Terdakwa pada bulan November 2023 ada membeli sebuah mobil merek Daihatsu Siga dengan kerjasama pembiayaan multiguna di kantor PT. BCA Finance;
- Bahwa hingga saat ini proses angsuran mobil Daihatsu Siga tersebut masih berjalan namun ditanggguhkan karena mobil tersebut disita menjadi barang bukti di pengadilan;



- Bahwa di dalam perjanjian, apabila Debitur tidak dapat memenuhi angsuran pembayaran, maka mobil tersebut dapat ditarik kembali oleh pihak PT. BCA Finance karena mobil tersebut sebagai jaminan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat pernyataan penyerahan barang jaminan;
2. Fotokopi KTP atas nama Risa Hernita, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Rubbyanur dan fotokopi KTP atas nama Muhammad Rubbyanur;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran antara PT. BCA Finance sebagai kreditor dan Risa Hernita sebagai Debitur;
4. Surat Pernyataan (untuk Debitur Perorangan);
5. Fotokopi BPKB Mobil Daihatsu Sibra atas nama Risa Hernita;
6. Fotokopi jadwal angsuran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu;
2. 16 (enam belas) bendel plastik klip kosong dengan berbagai macam ukuran;
3. 3 (tiga) buah pipet kaca;
4. 11 (sebelas) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
5. 3 (tiga) buah timbangan digital;
6. 2 (dua) buah kotak plastik warna putih bening;
7. 1 (satu) buah kotak rak plastik kecil warna ungu;
8. 1 (satu) buah kotak Rak Tool Bok warna putih bening;
9. 1 (satu) buah Handphone merk. "INFINIX X6331" warna hitam dengan IMEI (35700782549027) NO HP (085934518501);
10. 1 (satu) buah Handphone merk. "VIVO V20" warna hitam dengan IMEI (865762058250076) NO HP (083870663004);
11. 1 (satu) Unit Mobil Merk. "DAIHATSU SIGRA" warna hitam dengan No Pol KT 1805 EQ Beserta Dengan STNK;
12. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 23.45 WITA di sebuah rumah di Jalan D.I. Panjaitan RT 001, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah di Jalan D.I. Panjaitan RT 001, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 23.45 WITA anggota Sat Resnarkoba mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya, dan ditemukan uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah handphone Infinix X6331 warna hitam, 1 (satu) buah handhphone merek VIVO warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga beserta STNK;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah di Jalan Anden Oko, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selanjutnya anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Anden Oko, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat, 16 (enam belas) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 11 (sebelas) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) buah kotak plastik warna putih bening, 1 (satu) buah kotak rak plastik kecil warna ungu di dalam 1 (satu) buah kotak rak tool bok warna putih bening kemudian barang-barang yang ditemukan oleh anggota SatResnarkoba diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Jamal dan sudah 2 (dua) kali menerima atau dititipi narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Jamal yaitu yang pertama narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna dan yang kedua dimasukkan di dalam bungkus makanan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Jamal adalah Sdr. Jamal menghubungi kuda atau kurir melalui telepon lalu kurir ini menghubungi Terdakwa, setelah itu barang narkoba jenis sabu-sabu akan di taruh di dekat stadion oleh si kurir (dijejak). Setelah itu oleh si kurir Terdakwa dikirim foto tempat narkoba tersebut ditaruh atau dijejak kemudian Terdakwa mengambil narkoba tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan oleh Sdr. Jamal kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa setiap bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dan STNK adalah mobil yang dibeli oleh Saksi Risa Hernita (Istri Terdakwa) secara *leasing* di PT. BCA Finance pada bulan November 2023 dan masih dalam proses pembayaran angsuran;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 08/10966.00/2024 tertanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan total berat kotor 14,22 (empat belas koma dua dua) gram dan total berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01112/NNF/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur, Bidang Laboratorium Forensik, diketahui barang bukti kristal warna putih yang diperiksa adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang terkait narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD RUBBYANUR ALS UBI BIN UPUN ABAS**, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Perantara dalam jual beli" mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I’ merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 23.45 WITA di sebuah rumah di Jalan D.I. Panjaitan RT 001, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah di Jalan D.I. Panjaitan RT 001, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 23.45 WITA anggota Sat Resnarkoba mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya, dan ditemukan uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah handphone Infinix X6331 warna hitam, 1 (satu) buah handhphone merek VIVO warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra beserta STNK;

Menimbang, bahwa saat penangkapan, Terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah di Jalan Anden Oko, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Selanjutnya anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jalan Anden Oko, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat, 16 (enam belas) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 11 (sebelas) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) buah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, 2 (dua) buah kotak plastik warna putih bening, 1 (satu) buah kotak rak plastik kecil warna ungu di dalam 1 (satu) buah kotak rak tool bok warna putih bening kemudian barang-barang yang ditemukan oleh anggota SatResnarkoba diakui Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Jamal dan sudah 2 (dua) kali menerima atau dititipi narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Jamal yaitu yang pertama narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna dan yang kedua dimasukkan di dalam bungkus makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Jamal adalah dengan cara Sdr. Jamal menghubungi kuda atau kurir melalui telepon lalu kurir ini menghubungi Terdakwa, setelah itu barang narkoba jenis sabu-sabu akan di taruh di dekat stadion oleh si kurir (dijejak). Setelah itu oleh si kurir Terdakwa dikirim foto tempat narkoba tersebut ditaruh atau dijejak kemudian Terdakwa mendatangi dan mengambil narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan oleh Sdr. Jamal kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa setiap bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dan STNK adalah mobil yang dibeli oleh Saksi Risa Hernita (Istri Terdakwa) di PT. BCA Finance secara *leasing* sejak bulan November 2023 dan masih dalam proses pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 08/10966.00/2024 tertanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 10 (sepuluh) plastik klip berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan total berat kotor 14,22 (empat belas koma dua dua) gram dan total berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01112/NNF/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur, Bidang Laboratorium Forensik, diketahui barang bukti kristal warna putih yang diperiksa adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Iswahyudi, Saksi Tjanje Tutkey, Keterangan Terdakwa dan alat bukti surat di

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt



persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Anden Oko, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, merupakan narkoba yang didapatkan atau diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Jamal yang tujuannya adalah untuk dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa bukan termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan terkait Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa yang menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Jamal dilakukan dengan tanpa hak, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan *Restoratif Justice* dengan surat tertanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, Terdakwa/Anak, keluarga Terdakwa/Anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perma *a-quo*, Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- Tindak pidana merupakan delik aduan;
- Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut, Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perma *a-quo* sehingga tidak dapat diadili dengan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan Terdakwa melanggar pasal 17 KUHP; Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam Pasal 33 KUHP; Bahwa polisi tidak menunjukkan surat penangkapan dan penggeledahan yang sah saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap sah tidaknya penangkapan dan penggeledahan merupakan wewenang praperadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Berkas Perkara Nomor: BP/05/II/Res.4.2/2024/Resnarkoba atas nama Terdakwa Muhammad Rubbyanur als Ubi bin Upun Abas, dapat diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/04/I/RES.4.2/2024/Resnarkoba. Penggeledahan terhadap Terdakwa telah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sp.Dah/04/I/Res.4.2/2024/Resnarkoba dan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sp.Dah/05/I/Res.4.2/2024/Resnarkoba serta telah mendapatkan Penetapan Persetujuan Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot berdasarkan Penetapan Nomor:6/Pen.Pid/2024/PN Tgt dan Penetapan Nomor:7/Pen.Pid/2024/PN Tgt;

2. Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa di Polres Paser;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Berkas Perkara Nomor: BP/05/II/Res.4.2/2024/Resnarkoba atas nama Terdakwa Muhammad Rubbyanur als Ubi bin Upun Abas, dapat diketahui bahwa dalam proses penyidikan di kepolisian telah ditunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa atas nama Lenny Riantie, S.H. untuk mendampingi Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan;



3. Sebagian isi BAP dibuat dan dikarang-karang oleh penyidik dan direkayasa dan dibuat cerita yang menyudutkan Terdakwa kemudian menyuruh dan memaksa Terdakwa untuk menandatangani BAP tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Berkas Perkara Nomor: BP/05/II/Res.4.2/2024/Resnarkoba atas nama Terdakwa Muhammad Rubbyanur als Ubi bin Upun Abas, diketahui bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, telah ditanda tangani setiap halamannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan para Saksi dan Terdakwa telah membaca dan menyetujui isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

4. Bahwa penyidik tidak menyertakan Pasal 127/pemakai dalam dakwaannya padahal ada barang bukti bong, kaca, pipet dan korek yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba; Bahwa dakwaan Jaksa terlalu berat bagi Terdakwa karena tidak ada saksi yang melihat langsung Terdakwa mengedarkan dan menjual narkoba;

Menimbang, bahwa terkait Pasal yang dikenakan oleh penyidik terhadap Terdakwa dan Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan, sepenuhnya merupakan kewenangan dari Penyidik dan Penuntut Umum untuk mengenakan atau mendakwakan pasal-pasal yang dianggap memenuhi unsur dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

5. Bahwa terjadi tindak kekerasan berupa pemukulan dan tindak kekerasan lainnya terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh oknum aparat Resnarkoba; Bahwa ada barang-barang milik Terdakwa yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana yang hilang setelah penangkapan dan penggeledahan Terdakwa; Bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengakui uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan-pernyataan Terdakwa tersebut adalah pernyataan-pernyataan sepihak karena Terdakwa tidak dapat membuktikan di persidangan adanya paksaan dan tindak kekerasan berupa pemukulan dan tindak kekerasan lainnya sehingga pernyataan seperti itu tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu; 16 (enam belas) bendel plastik klip kosong dengan berbagai macam ukuran; 3 (tiga) buah pipet kaca; 11 (sebelas) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik; 3 (tiga) buah timbangan digital; 2 (dua) buah kotak plastik warna putih bening; 1 (satu) buah kotak rak plastik kecil warna ungu; dan 1 (satu) buah kotak rak tool bok warna putih bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek "INFINIX X6331" warna hitam dengan IMEI (35700782549027) NO HP (085934518501), 1 (satu) buah handphone merek "VIVO V20" warna hitam dengan IMEI (865762058250076) NO HP (083870663004), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek "DAIHATSU SIGRA" warna hitam dengan No Pol KT 1805 EQ beserta dengan STNK, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan mobil yang dibeli oleh Saksi Risa Hernita (Istri Terdakwa) secara *leasing* sejak bulan November 2023 di PT. BCA Finance dan masih dalam proses pembayaran angsuran serta tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, maka dikembalikan kepada Saksi Risa Hernita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Narkoba yang diterima oleh Terdakwa tujuannya adalah untuk dijual;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dalam perkara narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rubbyanur Als Ubi Bin Upun Abas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu;
 - 16 (enam belas) bendel plastik klip kosong dengan berbagai macam ukuran;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 11 (sebelas) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastic;
 - 3 (tiga) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah kotak plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kotak rak plastik kecil warna ungu;
 - 1 (satu) buah kotak rak tool bok warna putih bening;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek "INFINIX X6331" warna hitam dengan IMEI (35700782549027) NO HP (085934518501);
- 1 (satu) buah Handphone merek "VIVO V20" warna hitam dengan IMEI (865762058250076) NO HP (083870663004);
- Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merek "DAIHATSU SIGRA" warna hitam dengan No Pol KT 1805 EQ beserta dengan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Risa Hernita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, oleh kami, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Hardhika, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Romi Hardhika, S.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Hajar, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)